



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas, menjamin kepastian hukum, serta tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
3. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
5. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
6. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

9. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Analisis Kebutuhan Perda adalah mekanisme perencanaan Pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka penyusunan Propemperda.
11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
12. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
14. Pengundangan adalah penempatan produk hukum berbentuk peraturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
15. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
16. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Daerah.
17. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
20. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
21. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati, yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

22. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
23. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
26. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
27. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
28. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
31. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pohuwato.
32. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah.
33. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato.
34. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
35. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Perda ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini, meliputi:

- a. bentuk Produk Hukum Daerah;
- b. perencanaan Produk Hukum Daerah;
- c. penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
- d. penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk keputusan;
- e. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- f. penetapan, penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- g. klarifikasi Perda;
- h. penyebarluasan;
- i. pemantauan dan peninjauan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. ketentuan lain-lain; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III

PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum melakukan Analisis Kebutuhan Perda dalam rangka penyusunan Propemperda.
- (3) Analisis Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas tahapan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan.
- (4) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan judul rancangan Perda.
- (5) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan proses pengkoordinasian dan pengharmonisasian hasil identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan skala prioritas Pembentukan Perda.

- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (8) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (9) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda melakukan Analisis Kebutuhan Perda dalam rangka penyusunan Propemperda.
- (3) Analisis Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas tahapan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan.
- (4) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan judul rancangan Perda.
- (5) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan proses pengkoordinasian hasil identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan skala prioritas Pembentukan Perda.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penyusunan
Propemperda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. penataan kecamatan;
 - c. penataan desa; dan
 - d. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan

- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda harus sesuai dengan format bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang telah disusun oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan keputusan Bupati.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Bapemperda.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 20

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau
Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Bapemperda melakukan penyerasan dan pengkajian terhadap Naskah Akademik rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD.

- (2) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (6) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (7) Bagian Hukum atau nama lainnya melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait;
 - f. perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan dapat melakukan kerja sama pihak ketiga dalam penyusunan rancangan Perda

Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 26

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun, Perangkat Daerah pemrakarsa, dan Bagian Hukum.

Pasal 27

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 28

Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 30

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, fraksi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama pengusul; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoretis dan praktik empiris;
 - c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
 - f. penutup.
- (4) Pengkajian dan penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil pelaksanaan dari konsultasi publik.

Pasal 32

Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Bapemperda untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 35

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan perencanaan.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim antar Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan ketentuan:
 - a. kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai ketua;
 - b. kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris; dan
 - c. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli dan pakar.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Paragraf 2
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 39

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 40

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 41

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Peraturan DPRD
Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 42

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;

- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 45

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 46

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 47

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 48

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 49

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD

Pasal 50

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 51

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 52

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 53

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 54

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 55

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 56

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 57

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 58

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 59

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda tersebut sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 61

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi;
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Bupati;
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 62

- (1) Rancangan Perda setelah dilakukan pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, wajib dilakukan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 65

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 67

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- b. sekretaris : kepala Baguan Hukum; dan
- c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan oleh Bupati wajib dilakukan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan
Peraturan DPRD

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Penetapan

Pasal 72

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 73

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 74

- (1) Penetapan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan nomor registrasi dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, Penjabat sementara, atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat sementara, atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2 Peraturan Bupati

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Bupati.
- (4) Kewenangan melakukan penandatanganan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3 Peraturan DPRD

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4 Keputusan Bupati

Pasal 80

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5 Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 82

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 83

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 84

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 85

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 87

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 88

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara, atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 89

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta sistem aplikasi *ePerda*.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 90

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan keputusan Bupati; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 91

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VIII KLARIFIKASI PERDA

PASAL 92

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi oleh biro hukum provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati terkait hasil klarifikasi Perda, baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai.
- (6) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.

- (7) Perubahan Perda atau pencabutan Perda **sebagaimana** dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), **menjadi** bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 93

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 94

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 95

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 96

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

Pasal 97

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita Daerah.

BAB X PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 98

- (1) Pemantauan dan Peninjauan dilakukan terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD berlaku.
- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perda dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perda dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (6) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dapat mengikutsertakan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau instansi terkait lainnya.
- (7) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menjadi usul dalam penyusunan Propemperda, Program Pembentukan Peraturan Bupati, dan Program Pembentukan Peraturan DPRD.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan serta dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik, rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (8) Pembentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Naskah Produk Hukum Daerah diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm batas margin kanan pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (4) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

- (5) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
- c. Perda, Peraturan Bupati, keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - d. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 101

- (1) Perda, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan analis legislatif dan analis hukum dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan Konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO (9/31/2025)

PERAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	

Pasal 105
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO (9/31/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain yang merupakan bagian dari Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus, melayani, memberdayakan dan melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Bahwa produk hukum yang baik harus memenuhi syarat materil dan formil dalam pembentukannya. Produk hukum yang baik harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar, karena apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi akan terdapat konsekuensi hukum tertentu. Oleh karenanya diperlukan suatu ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penyusunan sebuah produk hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, merupakan dasar substansi Perda ini dan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya terkait Pembentukan Peraturan Daerah, namun terdapat beberapa muatan lokal sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka terciptanya produk hukum yang berkualitas dan efektif dalam penyusunannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “konsultasi publik” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat atau lembaga terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan perumusan rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7





LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK FORMAT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO


NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	PENGUSUL (10)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			

Keterangan :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Perda
- Kolom 3 : Penamaan Perda
- Kolom 4 : Materi Muatan yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan Status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru atau Perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

PERAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA